

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta guna menumbuhkembangkan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi, perlu adanya pembinaan dan pengaturan perizinan dibidang usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

- 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 19. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- 20. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi;
- 21. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun 2011;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.

- 2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
- 5. Jasa Konstruksi, adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengewasan pekerjaan konstruksi.
- 6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
- 7. Badan Usaha Baru, adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
- 8. Domisili, adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Sertifikat, adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 11. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 12. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
- 13. Klasifikasi, adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 14. Kualifikasi, adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 15. Bidang Usaha adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang memiliki ruang lingkup pekerjaan tertentu.

BAB II JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA Pasal 2

Usaha jasa kontruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. jasa perencanaan konstruksi;
 - b. jasa pelaksanaan konstruksi;
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 4

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. survey;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (design and build)
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engeneering, procurement, and construction)
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn key project) dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek
- b. manajemen konstruksi

c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan

(6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanaan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, terdiri dari:
 - a. bidang usaha yang bersifat umum
 - b. bidang usaha yang bersifat spesialis;
 - c. bidang usaha yang bersifat ketrampilan tertentu.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri dari :
 - a. bidang usaha yang bersifat umum;
 - b. bidang usaha yang bersifat spesialis;
 - c. bidang usaha yang bersifat keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB III KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA Pasal 7

- (1) BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (engeineering);
 - c. penataan ruang;
 - d. jasa konstruksi lainnya.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil:
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (4) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibagi menjadi subklafikasi dibidang usaha jasa konstruksi.
- (5) Setiap usaha klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.

Pasal 8

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:.
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa sub kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 9

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan;
 - manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tenaga ahli;
 - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
 - a. muda:
 - b. madya;

- c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi :
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua;
 - c. kelas satu.

BAB IV WEWENANG PEMBERIAN IUJK Pasal 10

(1) IUJK diberikan oleh Kepala Daerah tempat BUJK berdomisili ;

(2) Kepala Daerah dapat menunjuk unit kerja/instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK;

(3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa kontruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) BUJK wajib memiliki IUJK.
- (2) Untuk memperoleh IUJK, BUJK harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui unit kerja /instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili badan usaha.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawa Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPhatas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (3 huruf c meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan
 - b. menyerahkan rekaman:
 - 1) akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 2) surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamt BUJK;
 - 3) akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
 - 4) Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan
 - b. menyerahkan IUJK yang asli
 - c. menyerahkan surat pajak nihil

Bagian Ketiga Tata Cara Pasal 13

- (1) Unit kerja/instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha kecil dan usaha non kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK Pasal 14

(1) Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.

(2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 15

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :

a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;

c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK;

- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa;
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII LAPORAN Pasal 16

- (1) Unit kerja/instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.
- (2) Secara berjenjang, Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif;
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

Pasal 17

Alur proses perizinan, format formulir permohonan, nomor kode, format kartu tanda daftar usaha dan format laporan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN Pasal 18

(1) Dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian perizinan jasa usaha konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat, Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pemberdayaan.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap badan usaha jasa konstruksi yang telah memiliki IUJK di

Kabupaten Lamongan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembekuan izin usaha, dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI **PENYIDIKAN** Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan

Daerah:

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas

penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima pulh juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 1/C); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 8 Nopember 2011

> > BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 8 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011 NOMOR 9

dengan aslinya an Hukum, SEKRETAMUT DAERAH

MONON

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam bidang pembangunan dan banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi khususnya di Kabupaten diharapkan mampu mewujudkan hasil Lamongan, konstruksi yang berkualitas dengan didukung SDM yang berkualitas sesuai jenis keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan, mutu produk, dan pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2007 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2002 tersebut, atas pemberian izin usaha jasa konstruksi, dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin usaha jasa konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi khususnya terkait dengan perizinan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Serifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) wajib didaftarkan pada unit kerja/instansi pemberi IUJK yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Daftar.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.